Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia

Transformasi Regulasi Etika Kecerdasan Buatan Dalam Perbankan Syariah: Perspektif Bank Syariah Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Di Era Digital

ABSTRACT *- This research aims to analyze the transformation of artificial intelligence (AI) ethics regulation in Islamic banking based on the perspectives of mudharabah, musyarakah, and murabahah contracts in the digital era. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) of scientific articles from the period 2021–2026, analyzed using the PRISMA and VOSviewer approaches. The study results show that AI enhances operational efficiency, service quality, and Sharia financial inclusion, but still faces challenges such as regulation, algorithm transparency, data protection, and compliance with maqashid sharia principles. This research emphasizes the need for an adaptive, sustainable AI governance model that aligns with Sharia values to support the digital transformation of Sharia banking.*

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi regulasi etika kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam perbankan syariah berdasarkan perspektif akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah di era digital. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel ilmiah periode 2021–2026 yang dianalisis menggunakan pendekatan PRISMA dan VOSviewer. Hasil kajian menunjukkan bahwa AI meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan inklusi keuangan syariah, namun masih menghadapi tantangan berupa regulasi, transparansi algoritma, perlindungan data, serta kepatuhan terhadap prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menegaskan perlunya model tata kelola AI yang adaptif, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai syariah untuk mendukung transformasi digital perbankan Syariah.

Author
[1] **Najwa Sabila**
[2] **Vania Dwi Aurellia**,
[3] **Arafah Az-zahra Hasibuan**,
[4] **Nofrudin Yanto Lawolo**
[5] **Yunanda Eka Putra**
[1,2,3,4,5] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Al-Azhar Medan, Indonesia

*[1]**Corresponding email:** Najwasabila51@gmail.com

Article History
Submitted: 13 Juli 2026
Revised: 15 Juli 2026
Accepted: 20 Juli 2026
Published: 20 Juli 2026

Keywords
Perbankan Syariah; Kecerdasan Buatan; Regulasi Etika AI; Transformasi Digital; Akad Mudharabah.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi berbasis data, pembelajaran mesin (*machine learning*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) telah membawa transformasi mendasar dalam industri keuangan global, termasuk sektor perbankan. Bank-bank

konvensional maupun syariah kini memanfaatkan AI secara luas untuk berbagai fungsi operasional dan strategis, mulai dari analisis risiko kredit, deteksi kecurangan (*fraud detection*), otomatisasi layanan nasabah melalui *chatbot* dan *virtual assistant*, penilaian kelayakan pembiayaan (*credit scoring*), hingga pengambilan keputusan pembiayaan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis data yang akurat(Fadhil et al. 2025). Transformasi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional perbankan, tetapi juga mengubah pola interaksi antara bank dan nasabah, serta membuka peluang baru dalam pengelolaan risiko dan inovasi produk keuangan. Berbagai manfaat yang ditawarkan, penerapan AI dalam industri perbankan juga memunculkan sejumlah persoalan etika yang serius dan kompleks (Afifah and Hamid 2026).

Isu-isu tersebut antara lain meliputi bias algoritma yang dapat menghasilkan keputusan diskriminatif terhadap kelompok nasabah tertentu, kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan sistem AI yang sering kali bersifat *black box*, risiko pelanggaran perlindungan data pribadi nasabah, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas ketika terjadi kesalahan atau kerugian akibat keputusan yang dihasilkan oleh sistem otomatis. Berbagai teori tata kelola AI yang bertanggung jawab (*responsible AI governance*) menegaskan bahwa prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan privasi merupakan fondasi utama yang harus dipenuhi dalam merumuskan regulasi AI yang etis dan berkelanjutan[1]. Prinsip-prinsip ini menjadi semakin penting mengingat semakin masifnya ketergantungan sektor keuangan terhadap sistem berbasis algoritma dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hak-hak ekonomi masyarakat (Sultan Muhammad Hafidz1, Hikari Fajri Rusdi Putra2 2025).

Dalam konteks perbankan syariah, kompleksitas persoalan ini menjadi lebih mendalam karena penerapan AI tidak cukup hanya tunduk pada regulasi teknologi dan hukum positif semata, melainkan juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi ruh dari seluruh aktivitas ekonomi Islam. Teori Maqashid Syariah hadir sebagai landasan filosofis dan normatif utama yang menekankan pentingnya pencapaian kemaslahatan (*maslahah*), penegakan keadilan (*'adalah*), pemeliharaan amanah, serta pencegahan kemudaratan (*mafsadah*) dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi syariah[2]. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan penggunaan kecerdasan buatan dalam perbankan syariah, sebab setiap keputusan yang dihasilkan oleh sistem AI—baik dalam proses penilaian pembiayaan, mitigasi risiko, maupun layanan nasabah—harus tetap menjaga hak-hak nasabah, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta menghindari segala bentuk praktik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam akad (Ramadhani and Agustin 2025).

Persoalan ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan karakteristik khas akad-akad dalam perbankan syariah, khususnya akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*, yang masing-masing memiliki prinsip bagi hasil, kemitraan, dan jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Penerapan AI dalam pengelolaan ketiga jenis akad tersebut menuntut kehati-hatian ekstra, mengingat setiap akad memiliki mekanisme pembagian risiko, keuntungan, dan tanggung jawab yang berbeda antara bank dan nasabah(Arifin 2025). Misalnya, dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang berbasis

kepercayaan dan kemitraan, sistem AI yang digunakan untuk menilai kelayakan mitra usaha atau memprediksi tingkat bagi hasil harus mampu menjamin keadilan dan transparansi agar tidak merugikan salah satu pihak. Sementara itu, dalam akad *murabahah* yang bersifat jual beli, algoritma penentuan margin dan penilaian risiko kredit harus tetap berada dalam koridor syariah yang menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *dzulm* kezaliman (Muhammad Abu Raafi1,, et al. 2025).

Menurut kajian literatur terkini, kemajuan keuangan syariah kontemporer semakin menuntut adanya integrasi yang harmonis antara nilai-nilai Maqashid Syariah dengan inovasi teknologi digital dalam sebuah kerangka tata kelola yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman(Swarli 2025). Integrasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi regulator, praktisi, dan akademisi untuk merumuskan kerangka etika dan regulasi kecerdasan buatan yang tidak hanya memenuhi standar tata kelola AI secara global, tetapi juga tetap konsisten dengan nilai-nilai syariah yang menjadi identitas fundamental perbankan syariah(Afdawaiza, Riduan Mas'ud n.d.). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana transformasi regulasi etika kecerdasan buatan dapat diformulasikan dalam konteks perbankan syariah, khususnya dengan meninjau perspektif akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* di era digital, melalui pendekatan studi literatur (*literature review*) yang komprehensif terhadap berbagai sumber akademik, regulasi, dan praktik industri yang relevan (Suprianto, Kurahman, and Mukhlis 2023).

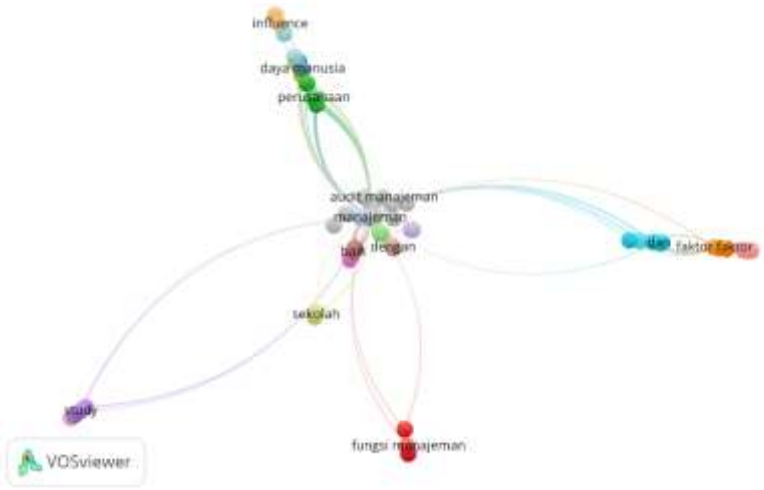

Gambar 1. Pemetaan Bibliometrik Dengan Sofware Vos Viewers

Analisis bibliometrik mengenai perspektif bank syariah pada akad mudharabah**,** musyarakah**,** dan murabahah di era digital memberikan gambaran mengenai perkembangan tren penelitian, hubungan antarkonsep, serta arah kajian yang berkembang dalam literatur ilmiah(Arifin 2025). Dengan memanfaatkan perangkat lunak VOSviewer, pemetaan bibliometrik dapat mengidentifikasi keterkaitan antar-kata kunci, jaringan kolaborasi penulis, serta distribusi publikasi yang membahas implementasi ketiga akad tersebut dalam transformasi digital perbankan syariah(Auliadi et al. 2025). Visualisasi yang dihasilkan menunjukkan bahwa pembahasan mengenai akad mudharabah dan musyarakah masih didominasi oleh tema pembagian keuntungan (*profit and loss*

sharing), manajemen risiko, dan inklusi keuangan, sedangkan akad murabahah lebih banyak dikaitkan dengan efisiensi pembiayaan, digital banking, dan inovasi layanan keuangan syariah(Afdawaiza, Riduan Mas'ud n.d.). Selain itu, pemetaan bibliometrik juga memperlihatkan munculnya tema-tema baru seperti *financial technology* (fintech), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), digitalisasi layanan, serta tata kelola syariah yang semakin terintegrasi dengan pengembangan produk pembiayaan. Hasil analisis ini memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penelitian serta peluang pengembangan kajian terkait akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah dalam menghadapi tantangan dan transformasi industri perbankan syariah di era digital (Maratus Solihah1 2026).

Studi menunjukkan bahwa regulasi kecerdasan buatan, pengaturan teknologi keuangan syariah, dan transformasi digital perbankan Islam menjadi perhatian utama dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, masih ada sedikit penelitian yang menghubungkan perubahan regulasi etika AI dengan ciri-ciri akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah(Rahmadani 2025). Oleh karena itu, artikel ini menganalisis publikasi ilmiah dari tahun 2021–2026 untuk melihat perubahan regulasi etika kecerdasan buatan dalam perbankan syariah. Selain itu, mereka mencari model tata kelola kecerdasan buatan yang sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan karakteristik akad syariah di era digital (Ramadhani and Agustin 2025).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang berkaitan dengan transformasi regulasi etika kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam perbankan syariah, khususnya pada akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah di era digital. Metode SLR dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis, dan transparan terhadap perkembangan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif dibandingkan dengan tinjauan literatur konvensional (Fadhil et al. 2025). Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari artikel ilmiah nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam rentang waktu 2021–2026. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pesatnya perkembangan teknologi AI dan meningkatnya perhatian terhadap regulasi etika AI dalam sektor keuangan selama lima tahun terakhir(Arifin 2025). Literatur diperoleh melalui berbagai basis data ilmiah yang memiliki reputasi akademik, seperti Google Scholar, Publis Of Perish, Science Direct, Sinta, dan DOAJ. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci, antara lain "Artificial Intelligence", "AI Ethics", "AI Regulation", "Islamic Banking", "Sharia Banking", "Mudharabah", "Musyarakah", "Murabahah", "Digital Transformation", dan "Maqashid Shariah". Kata kunci tersebut digunakan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk memperoleh cakupan literatur yang lebih luas. Seluruh artikel yang ditemukan kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan (Suprianto, Kurahman, and Mukhlis 2023).

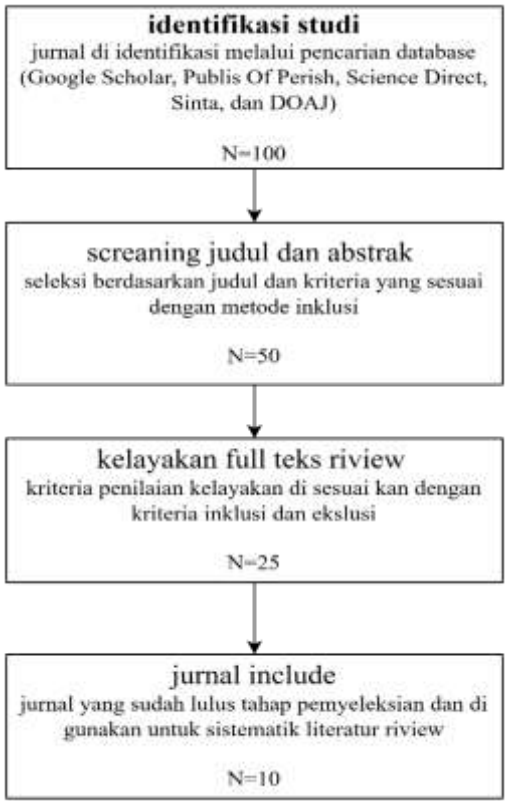

Gambar 2. Diagram Prisma Metode Penelitian

Proses seleksi literatur dalam penelitian ini mengacu pada pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) untuk memastikan proses identifikasi dan penyaringan artikel dilakukan secara sistematis dan transparan. Tahap pertama adalah identifikasi studi**,** yaitu pencarian artikel melalui beberapa basis data ilmiah yang meliputi Google Scholar, Publish or Perish, ScienceDirect, SINTA, dan DOAJ. Dari proses pencarian tersebut diperoleh sebanyak 100 artikel yang relevan dengan topik penelitian. Tahap screening terhadap judul dan abstrak berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian topik penelitian, ruang lingkup kajian, jenis publikasi, dan keterkaitan dengan perspektif bank syariah pada akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah di era digital. Pada tahap ini, artikel yang tidak memenuhi kriteria dieliminasi sehingga tersisa 50 artikel**.** Penilaian kelayakan (eligibility) melalui telaah teks lengkap (*full-text review*) terhadap 50 artikel tersebut. Evaluasi dilakukan berdasarkan kesesuaian isi dengan tujuan penelitian, kualitas metodologi, serta pemenuhan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penilaian menunjukkan bahwa 25 artikel memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Tahap seleksi akhir sehingga diperoleh 10 artikel yang memiliki relevansi, kualitas, dan kelengkapan data terbaik. Artikel-artikel tersebut kemudian digunakan sebagai sumber utama dalam Systematic Literature Review (SLR) serta dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan antarkata kunci, tren penelitian, jaringan kolaborasi penulis, dan perkembangan tema mengenai akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah di era digital. Dengan mengikuti tahapan PRISMA, proses pemilihan

literatur menjadi lebih sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tabel 1. Matriks Artikel Utama SLR

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Jurnal Dan Volume	Keterbaruan (Novelty)	DOI
1	Dhiya Dwi Afifah, Afdhol Rinaldi & Abdul Hamid (2026)	Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Startup Fintech Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia	Yuridis normatif, deskriptif kualitatif (literature review)	**El Hisbah**, Vol. 6 No.1 (2026)	Mengkaji harmonisasi regulasi AI pada fintech syariah serta mengusulkan pembentukan **Task Force Fintech Syariah** dan standar AI syariah.	DOI: https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900
2	Safriatullah, Rizki Auliadi, Amrullah, Nurmalawati & Muhammad Jais (2025)	Tantangan Implementasi AI di Perbankan Syariah: Perspektif Regulasi dan Etika	Studi pustaka, analisis konten tematik	Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)**,** Vol.4 No.1 (2025)	Mengembangkan konsep **Shariah Compliance by Design** sebagai tata kelola AI di perbankan syariah.	DOI: https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.995
3	Muflihul Fadhil, Tedi Hermansyah, Faisal, Iskandar Muda, Andri Soemitra & Yusrizal (2025)	Analisis Deskriptif Literasi Digital Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Minat Adopsi Layanan Digital Berbasis AI	Deskriptif kualitatif	Jurnal Masharif al-Syariah**,** Vol.10 No.5 (2025)	Menghubungkan **literasi digital** dan **religiusitas** sebagai faktor adopsi AI pada perbankan syariah.	DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28852

		pada Perbankan Syariah di Indonesia				
4	Wardina Basri (2025)	Transforming Ethical Regulation of Artificial Intelligence in Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective in the Digital Era	Systematic Literature Review (SLR)	Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science), Vol.3 No.1	Mengintegrasikan **maqashid syariah** dalam regulasi etika AI di perbankan syariah.	DOI: https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.995
5	Fadhila Nur Rahmadani (2025)	Transformasi Murabahah dalam Era Digital: Analisis Peluang dan Tantangan pada Platform Fintech Syariah	Kualitatif deskriptif, studi pustaka	JPIM, Vol.2 No.3 (2025)	Menganalisis transformasi akad **murabahah digital** melalui Open API dan pembayaran digital.	DOI: https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i2.543
6	Muhammad Abu Raafi dkk. (2025)	Rancang Bangun Keuangan Syariah Era Digital: Pengembangan Teknologi Finansial Berbasis Ekonomi Syariah	Studi literatur, content analysis	Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS), Vol.4 No.2 (2025)	Menawarkan strategi pengembangan fintech syariah melalui adaptasi regulasi, edukasi, dan kebijakan.	DOI: https://doi.org/10.71312/mrbest.v3i2.311
7	Joko Supriant	Analisis Pengaruh	Kuantitatif, regresi	Journal of Artificial	Menganalisis pengaruh tiga jenis pembiayaan	DOI: https://doi.

	o, Taufik Kurahman & Yazid Mukhlis (2025)	Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia	linier berganda	Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol.4 No.2 (2025)	syariah terhadap profitabilitas BUS periode 2019–2023.	org/10.31004/riggs.v4i2.562
8	Yousf Bellin Swarli (2025)	The Influence of Mudharabah, Murabahah, and Ijarah Financing on Return on Assets in Islamic Commercial Banks in Indonesia	Kuantitatif, regresi linier berganda	Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Vol.5 No.3 (2025)	Menambahkan variabel **Ijarah** sebagai determinan ROA pada bank umum syariah.	DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28852
9	Ari Sita Nastiti (2022)	Implementasi Akad Musyarakah dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia	Deskriptif kualitatif, studi literatur	Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.7 No.1 (2022)	Mengevaluasi implementasi akad musyarakah pada 14 BUS serta kesesuaiannya dengan perspektif fikih.	DOI: http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab
10	Muflihul Fadhil dkk. (2025)	Analisis Deskriptif Literasi Digital Keuangan	Deskriptif kualitatif	Jurnal Masharif al-Syariah, Vol.10	Mengevaluasi implementasi akad musyarakah pada 14 BUS serta	DOI: https://doi.org/10.30651/jms.v10i5.28852

		Syariah dan Religiusitas terhadap Minat Adopsi Layanan Digital Berbasis AI pada Perbankan		No.5 (2025)	kesesuaiannya dengan perspektif fikih.	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis terhadap literatur menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor utama yang mengubah arah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Hampir seluruh penelitian menyepakati bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti Artificial Intelligence (AI), financial technology (fintech), blockchain, open banking, QRIS, dan layanan perbankan digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, transparansi transaksi, serta memperluas inklusi keuangan syariah(Muhammad Abu Raafi1,, Muhamad Ramadhan Martadinata2, Orina Beatrixa3, Cahaya Gina4, Siti Fadilah Awalyah Winata5 et al. 2025). Digitalisasi juga membuka peluang bagi perbankan syariah untuk menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya belum terlayani sekaligus meningkatkan daya saing di tengah perkembangan industri keuangan digital(Nastiti 2022). Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan regulasi, tata kelola, literasi digital, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah(Anggi Dwi Larah, Nabila Safutri Siregar 2023). Beberapa penelitian menegaskan bahwa implementasi AI dalam perbankan syariah masih menghadapi persoalan transparansi algoritma, perlindungan data nasabah, akuntabilitas keputusan otomatis, serta belum tersedianya standar tata kelola AI yang secara khusus mengakomodasi nilai-nilai maqashid syariah (Yusmalinda, Asmuni 2022).

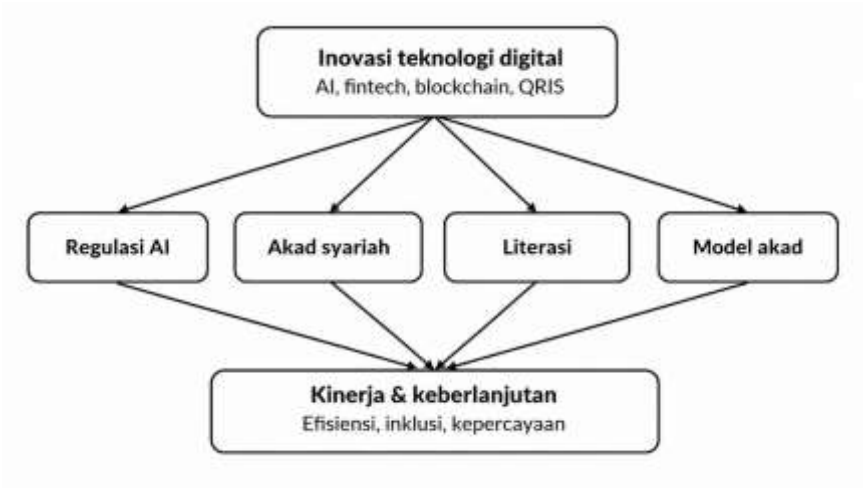

Gambar 3. Alur Tranformasi Isu Penelitian

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi dan fatwa yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah(Wardina Basri 2025). Kajian lain menunjukkan bahwa transformasi digital juga berdampak terhadap implementasi berbagai akad syariah, khususnya murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Digitalisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi proses pembiayaan, mempercepat layanan, serta memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM(Auliadi et al. 2025). Namun demikian, masih ditemukan berbagai persoalan terkait validitas akad elektronik, kejelasan kepemilikan aset digital, kepastian hukum kontrak elektronik, serta konsistensi implementasi prinsip syariah dalam sistem yang telah terotomatisasi(Afdawaiza, Riduan Mas'ud n.d.). Pada sisi lain, penelitian kuantitatif mengenai profitabilitas bank syariah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki kontribusi paling konsisten terhadap peningkatan Return on Assets (ROA), sedangkan pengaruh mudharabah dan musyarakah masih menunjukkan hasil yang beragam karena karakteristik risiko yang lebih tinggi(Irawan 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa inovasi digital belum sepenuhnya diikuti dengan optimalisasi model pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai karakter utama perbankan syariah. Selain aspek kelembagaan, faktor masyarakat juga menjadi penentu keberhasilan transformasi digital (Afifah and Hamid 2026).

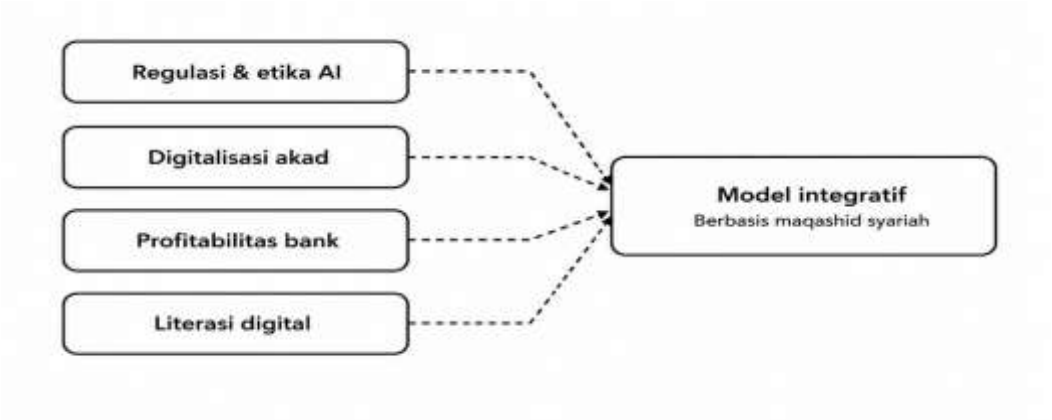

Gambar 4. Pemetaan Gap Penelitian Dari Jurnal Terdahulu

Hasil sintesis menunjukkan bahwa tingkat literasi digital keuangan syariah dan religiusitas memiliki pengaruh penting terhadap minat masyarakat dalam mengadopsi layanan digital berbasis AI(Auliadi et al. 2025). Semakin tinggi pemahaman masyarakat mengenai keamanan teknologi, manfaat layanan digital, serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan terhadap layanan perbankan syariah digital(Uska 2025). Sebaliknya, rendahnya literasi digital masih menjadi salah satu penghambat utama percepatan transformasi digital pada sektor keuangan syariah. Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian terdaulu terlihat bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih membahas transformasi digital dari perspektif yang terpisah, seperti regulasi, etika AI, fintech syariah, digitalisasi akad, profitabilitas bank, maupun literasi digital.

Penelitian-penelitian tersebut belum mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana inovasi teknologi, tata kelola AI, kepatuhan syariah, literasi digital, model pembiayaan, dan keberlanjutan kinerja perbankan saling memengaruhi(Salsabila, Afsari, and Kamal 2025). Selain itu, sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan studi literatur atau deskriptif sehingga bukti empiris mengenai efektivitas implementasi transformasi digital berbasis maqashid syariah masih relatif terbatas(Ancu and Bulutoding 2025). Dengan demikian, terdapat research gap berupa kebutuhan akan model transformasi digital perbankan syariah yang bersifat komprehensif, integratif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mampu mengharmonisasikan inovasi digital dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi, tata kelola AI, perlindungan data, serta peningkatan literasi masyarakat agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjaga integritas dan keberlanjutan industri perbankan syariah di Indonesia (Sarianti 2022).

KESIMPULAN

Hasil Systematic Literature Review bahwa transformasi digital telah menjadi faktor strategis dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), financial technology (fintech), blockchain, sistem pembayaran digital, dan layanan perbankan berbasis digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, transparansi transaksi, inklusi keuangan, serta daya saing industri perbankan syariah. Namun, implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fragmentasi regulasi, keterbatasan tata kelola AI, perlindungan data nasabah, validitas akad digital, serta belum optimalnya integrasi prinsip maqashid syariah dalam pengembangan teknologi keuangan.

Selain itu, rendahnya literasi digital keuangan syariah dan tingkat kesiapan masyarakat turut memengaruhi keberhasilan adopsi layanan digital. Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa penelitian terdahulu masih cenderung membahas aspek teknologi, regulasi, etika, pembiayaan, dan literasi secara parsial sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan model transformasi digital perbankan syariah yang mengintegrasikan inovasi teknologi, tata kelola AI, kepatuhan syariah, regulasi yang adaptif, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perbankan syariah yang lebih inovatif, berkelanjutan, kompetitif, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah di era ekonomi digital.

REFERENSI

Afifah, Dhiya Dwi, and Abdul Hamid. 2026. “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Startup Fintech Berbasis Artificial Intelligence Di Indonesia.” 6(1).

Ancu, Rizal, and Lince Bulutoding. 2025. “Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah.”

Anggi Dwi Larah, Nabila Safutri Siregar, Tasya Salsabila. 2023. “Aspek Etika Dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan (Ai) Dalam Layanan Perbankan Syariah.” 1(1): 1–12.

Arifin, Zainal Fanani dan Bustanul. 2025. 5 Monetisasi Data , Sentralisasi QRIS , Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia. doi:10.30762/al-muhasib.v5i1.2388.

Auliadi, Rizki, Muhammad Jais, Universitas Islam, and Kebangsaan Indonesia. 2025. “Tantangan Implementasi AI Di Perbankan Syariah : Perspektif Regulasi Dan Etika.” 4: 34–51.

Fadhil, Muflihul, Tedi Hermansyah, Iskandar Muda, Andri Soemitra, Universitas Islam, Negeri Sumatera, and Universitas Sumatera Utara. 2025. “Analisis Deskriptif Literasi Digital Terhadap Minat Adopsi Layanan Digital.” 10(204): 3445–60.

Irawan, Heri. 2023. “The Role of Islamic Banks in Developing a Indonesia Sharia-Based Economy in the Digital Era In.” 9(2): 435–52.

Maratus Solihah1, Syaefudin 2 Peny Cahaya Azwari. 2026. “As-Syirkah : Islamic Economics & Financial Journal.” 5: 95–105. doi:10.56672/assyirkah.v5i1.523.

Muhammad Abu Raafi1,, Muhamad Ramadhan Martadinata2, Orina Beatrixa3, Cahaya Gina4, Siti Fadilah Awalyah Winata5, Titania Mukti, Orina Beatrixa, Siti Fadilah, Awalyah Winata, and Titania Mukti. 2025. “Rancang Bangun Keuangan Syariah Era Digital : Pengembangan Teknologi Finansial Berbasis Ekonomi Syariah Teknologi Finansial Modern , Pengembangan Model Fintech Sesuai Fatwa DSN-MUI.” 4(2).

Nastiti, Ari Sita. 2022. “Implementasi Akad Musyarakah Dalam Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia Ari.” 7(1): 1–19.

Rahmadani, Fadhila Nur. 2025. “Transformasi Murabahah Dalam Era Digital : Analisis Peluang Dan Tantangan Pada Platform Fintech Syariah.” 02(03): 2469–77.

Ramadhani, Naila Maryam, and Sisilia Agustin. 2025. “Digitalisasi Berbasis Syariah: Transformasi Teknologi Dalam Pengembangan Produk Dan Pembiayaan Bank Syariah Nurhania, Naila Maryam Ramadhani, Reni, Sisilia Agustin.” 3(2): 232–43.

Salsabila, Safana, Ulil Afsari, and Husni Kamal. 2025. “Akad Qardh Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah.” 02(01): 1731–36.

Sarianti. 2022. “Dinamika Implementasi Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Industri Perbankan Syariah Di Era Disrupsi Digital.” : 171–86.

Sultan Muhammad Hafidz1, Hikari Fajri Rusdi Putra2, Fadhlan Tajudin Ramadhan3. 2025. “Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan.” 3(2): 73–79.

Suprianto, Joko, Taufik Kurahman, and Yazid Mukhlis. 2023. “Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah Di Indonesia.” 2: 737–45.

Swarli, Yousf Bellin. 2025. “The Influence of Mudharabah , Murabahah , and Ijarah Financing on Return on Assets in Islamic Commercial Banks in Indonesia.” 5(3): 619–27. doi:10.30596/jcositte.v1i1.xxxx.

Uska, Dedi. 2025. “Implementasi Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia : Studi Literatur Terhadap Prinsip.” 5(2): 143–58. doi:10.55252/annawawi.v5i2.80.

Wardina Basri. 2025. “Transforming Ethical Regulation Of Artificial Intelligence In Islamic Banking: A Maqashid Shariah Perspective In The Digital Era.” Volume:3 E.

Yusmalinda, Asmuni, Dhiauddin Tanjung. 2022. “Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Problems Of Mudharabah Financing In Islamic Banking After The Implementation Of Qanun Of Islamic Financial.” 19(1): 1–20. doi:10.21154/justicia.v19i1.3009.